



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PADANG

DAN

PT. LENGGOGENI CARE CENTER

TENTANG

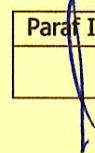
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Nomor : 130.4/KB/BKS-PDG/2023
Nomor : 179/PT-LCC/I/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (24-01-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HENDRI SEPTA : Wali Kota Padang berkedudukan di Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah Nomor 1 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. BOBBY INDRA UTAMA : Direktur Utama PT. Lenggogeni Care Center berkedudukan di Kota Padang Jalan Purus II Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Lenggogeni Care Center yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 302 tertanggal 31 Maret 2008 yang dibuat dihadapan H. Hendri Final, SH Notaris di Padang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Nomor AHU-30025.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 4 Juni 2008 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf II	Paraf I
	

1. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dan administrasi kependudukan pada instansi PARA PIHAK diperlukan upaya-upaya kolaborasi yang sesuai dengan kebutuhan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA mempunyai program yang dapat disinergikan dan bermaksud untuk bekerjasama dengan PIHAK KESATU, maksud mana diterima baik oleh PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Administrasi Kependudukan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah peningkatan pelayanan kesehatan dan administrasi kependudukan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

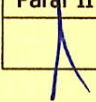
- (1). PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2). Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1). Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini;
- (2). Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin memperpanjang menyampaikan maksud perpanjangan kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.

PASAL 5 SURAT-MENYURAT

- (1). Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat menyurat sebagai berikut:

Paraf II	Paraf I
	

PIHAK KESATU :

Pemerintah Kota Padang
Up. Bagian Kerja Sama
Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1, Aia Pacah
Telepon 085263484703 (Ranti Iskasari, SE, M.Si)
Email: bagkerjasama@padang.go.id

PIHAK KEDUA :

PT. Lenggogeni Care Center
Up. Bagian umum dan kepegawaian
Jalan Purus II Nomor 1 Padang
Telepon 081363324156 (Dian Azlilawati S. SiT)
Email: rsialenggogeni@gmail.com

- (2). Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

**PASAL 6
LAIN-LAIN**

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2). Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat dan berlaku meskipun terjadi pergantian kepemimpinan dari masing-masing PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



BOBBY INDRA UTAMA
Direktur Utama

PIHAK KESATU,



HENDRI SEPTA
Wali Kota

Paraf II	Paraf I